



**ANGGARAN DASAR
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA TAHUN 2017	1 – 11
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	11 – 15
BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU	
Bagian Kesatu – Nama	
Pasal 2	15
Bagian Kedua – Tempat Kedudukan	
Pasal 3	15
Bagian Ketiga – Jangka Waktu	
Pasal 4	15
BAB III ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN KEGIATAN	
Bagian Kesatu – Asas dan Landasan	
Pasal 5	15 – 16
Bagian Kedua – Tujuan	
Pasal 6	16
Bagian Ketiga – Kegiatan	
Pasal 7	16 – 17
BAB IV KEANGGOTAAN	
Bagian Kesatu – Anggota	
Pasal 8	17 – 18
Bagian Kedua – Hak dan Kewajiban Anggota	
Pasal 9	18
Bagian Ketiga – Pakta Integritas	
Pasal 10	18
Pasal 11	18 – 19
Pasal 12	19
Bagian Keempat – Berakhirnya Keanggotaan	
Pasal 13	19
BAB V ORGAN ASOSIASI	
Pasal 14	19

BAB VI	RUA atau RUALB	
	Bagian Kesatu – Penyelenggaraan dan Wewenang	
	Pasal 15	19 – 21
	Bagian Kedua – Tempat, Undangan dan Waktu Penyelenggaraan	
	Pasal 16	21
	Bagian Ketiga – Pimpinan dan Berita Acara	
	Pasal 17	21 – 22
	Bagian Keempat – Hak Suara dan Kuorum	
	Pasal 18	22 – 23
	Pasal 19	23 – 24
	Bagian Kelima – Pengambilan Keputusan	
	Pasal 20	24 – 25
	Bagian Keenam – RUALB	
	Paragraf 1 – Penyelenggaraan	
	Pasal 21	25 – 26
	Paragraf 2 – Ketentuan	
	Pasal 22	26
BAB VII	DEWAN PENGURUS	
	Bagian Kesatu – Susunan	
	Pasal 23	26 – 27
	Pasal 24	27
	Bagian Kedua – Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab	
	Pasal 25	27 – 28
	Pasal 26	28 – 29
	Bagian Ketiga – Persyaratan, Pemilihan dan Penetapan	
	Pasal 27	29
	Bagian Keempat – Rapat dan Pengambilan Keputusan	
	Pasal 28	29 – 30
	Pasal 29	30
BAB VIII	DEWAN PENGAWAS	
	Bagian Kesatu – Susunan	
	Pasal 30	30 – 31
	Pasal 31	31
	Bagian Kedua – Wewenang dan Tanggung Jawab	
	Pasal 32	31 – 32
	Pasal 33	32
	Bagian Ketiga – Persyaratan	
	Pasal 34	32 – 33
	Bagian Keempat – Rapat	
	Pasal 35	33
	Pasal 36	33



BAB IX	RAPAT KOORDINASI	
	Pasal 37	33
BAB X	PEMILIHAN RAYA DAN REFERENDUM	
	Pasal 38 – Pemilihan Raya	33 – 34
	Pasal 39 – Referendum	34
BAB XI	PERANGKAT KEPENGURUSAN	
	Pasal 40	34 – 35
BAB XII	PERANGKAT PRAKTIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK	
	Pasal 41	35 – 36
	Pasal 42	36
	Pasal 43	36 – 37
	Pasal 44	37
	Pasal 45	37
BAB XIII	KEKAYAAN, PENDANAAN KEGIATAN ASOSIASI DAN LAPORAN TAHUNAN	
	Bagian Kesatu – Kekayaan dan Pendanaan Kegiatan Asosiasi	
	Pasal 46	37 – 38
	Bagian Kedua – Laporan Tahunan	
	Pasal 47	38 – 39
BAB XIV	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN/ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA	
	Pasal 48	39 – 40
BAB XV	PEMBUBARAN ASOSIASI	
	Pasal 49	40 – 41
BAB XVI	KETENTUAN LAIN-LAIN	
	Pasal 50	41
	Pasal 51	41
BAB XVII	KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 52	41
BAB XVIII	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 53	41 – 42
	Pasal 54	41

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA
PERKUMPULAN PERHIMPUNAN INSTITUT AKUNTAN PUBLIK

INDONESIA

TAHUN 2017

TENTANG ANGGARAN DASAR

Nomor: 110.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29-05-2017 (dua puluh sembilan Mei dua ribu ---
tujuh belas). -----

-Pukul 13.15 (tiga belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan ----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Tuan **TARKOSUNARYO**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 11-02-1974 ---
(sebelas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Ketua -----

Pengurus Perkumpulan Perhimpunan Institut Akuntan Publik Indonesia ----
tersebut dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----

Jakarta Timur, Jalan Mangga, Rukun Tetangg 002, Rukun Warga 003, ----
Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati; -----

-pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3175041102740005. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. dalam jabatannya tersebut diatas; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ---
ribu tujuh belas) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan ----

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Anggota ----

Pengurus Perkumpulan : -----

1. Tuan **HARI PURWANTONO**, lahir di Kediri, pada tanggal -----



- 30-09-1958 (tiga puluh September seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Anggota Pengurus Perkumpulan, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan DR Mawardi --- Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3173023009580002; -----
2. Tuan **SUHARTONO**, lahir di Magelang, pada tanggal 26-12-1962 -- (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua), Anggota Pengurus Perkumpulan, bertempat tinggal di Kota ----- Tangerang Selatan, Karya Indah Village II N-31, Rukun Tetangga -- 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Jurangmangu Timur, ----- Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk Kependudukan: 3674032612620006. -----
2. Tuan **H.M. ACHSIN**, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 11-05-1959-- (sebelas Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), ----- Anggota Pengurus Perkumpulan, bertempat tinggal di Malang, ----- Jalan Sunan Ampel 1/18, Rukun Tetangg 009, Rukun Warga 002, - Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Malang, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----- 3573051105590001; -----
3. Tuan **FLORUS DAELI**, Sarjana Ekonomi, Magister Management, lahir di Pulau Nias, pada tanggal 20-10-1968 (dua puluh Oktober --- seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Anggota Pengurus ----- Perkumpulan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Tangerang, Alexandrite Utara nomor: 38 Gading ----- Serpong, Rukun Tetangg 001, Rukun Warga 016, Kelurahan ----- Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda -

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3603282010680003. -----

dengan demikian bertindak mewakili Pengurus, dan berdasarkan kuasa ----
dari Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Perhimpunan Institut --
Akuntan Publik Indonesia Tahun 2016 yang Berita Acara Rapat Umum ----
Anggota Luar Biasa Perkumpulan Perhimpunan Institut Akuntan Publik
Indonesia Tahun 2016 tertanggal 21-04-2017 (dua puluh satu April dua ribu
tujuh belas) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu bertindak untuk
dan atas nama Berita Acara Rapat Umum Anggota Luar biasa -----
Perkumpulah Perhimpunan Institut Akuntan Publik Indonesia Tahun 2017
dari **PERKUMPULAN PERHIMPUNAN INSTITUT AKUNTAN PUBLIK** ----
INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasar berikut -----
perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia nomor: 91, Tambahan Nomor 57 tanggal 12-11-2010 (dua belas
November dua ribu sepuluh), diubah dengan akta nomor: 8, tanggal -----
11-09-2012 (sebelas September dua ribu dua belas) dibuat dihadapan
saya, Notaris yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusannya Nomor: -----
AHU-201.AH.01.08.Tahun 2012 tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua -----
Oktober dua ribu dua belas) terakhir diubah dengan akta nomor: 105, -----
tanggal 31-05-2013 (tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas), dibuat -----
dihadapan saya, Notaris yang Perubahan Anggaran Dasar telah -----
memperoleh Perserujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor: AHU-AH.01.10-39622 -
tanggal 31-05-2013 (tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas); -----

-Susunan Pengurus dan Pengawas terakhir dimuat dalam akta saya, -----
Notaris nomor: 120 tanggal 17-06-2013 (tujuh belas Juni dua ribu tiga -----
belas) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan berikut Lampirannya -----
Nomor: AHU-0000025.AH.01.08.TAHUN 2017 tanggal 19-01-2017 -----
(sembilan belas Januari dua ribu tujuh belas). -----

-Untuk selanjutnya PEKUMPULAN PERHIMPUNAN INSTITUT AKUNTAN
PUBLIK INDONESIA disebut "**Perkumpulan**".-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ---
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 21-04-2017 (dua puluh satu April dua ribu tujuh belas)
bertempat di Hotel, Grand Mercure Harmoni Jakarta, telah diadakan Rapat
Umum Anggota Luar biasa Perkumpulan Perhimpunan Institut Akuntan -----
Publik Indonesia Tahun 2016 yang dibuat dibawah tangan bermeterai -----
cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut -----
"RUA"). -----

- Bahwa sampai dengan tanggal 20-04-2017 (dua puluh April dua ribu tujuh ---
belas) jumlah anggota Perhimpunan yang memiliki hak suara adalah -----
sebanyak 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) orang anggota. -----

- Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perkumpulan -----
menyebutkan "*Undangan untuk mengadakan Rapat Umum Anggota -----
disampaikan oleh Pengurus kepada Anggota Asosiasi melalui surat -----
undangan, email, faksimili, surat tercatat atau melalui publikasi koran tingkat
nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum -----
pelaksanaan Rapat Umum Anggota*". -----

-Memenuhi ketentuan tersebut undangan/panggilan RUA telah disampaikan

kepada seluruh anggota melalui: -----

1. Surat Nomor: 0196/IV/Int-IAPI/2017 tanggal 06-04-2017 (enam April dua ribu tujuh belas). -----

- email ke milis iapi_members dan forkap, 06-04-2017 (enam April dua ribu tujuh belas). -----

- email ke masing-masing anggota (sesuai alamat email yang terdaftar di database keanggotaan), 6 s/d 10 April 2017 (enam sampai dengan sepuluh) April dua ribu tujuh belas). -----

- kirim undangan berupa *hardcopy* via kurir/ekspedisi, 8 s/d 15 April 2017 (delapan sampai dengan lima belas April dua ribu tujuh belas). --

2. Undangan RUALB di website IAPI www.iapi.or.id, tayang sejak tanggal -----
06-04-2017 (enam April dua ribu tujuh belas). -----

Undangan menghadiri RUA tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

Nomor: 0196/IV/Int-IAPI/2017

Jakarta, 06 April 2017 ----

Kepada Yth: -----

Bapak/Ibu Anggota -----

Institut Akuntan Publik Indonesia Di tempat -----

Hal : **Undangan Rapat Umum Anggota Luar Biasa** Dengan hormat, --

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penyusunan rancangan -
perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) -

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai tindak lanjut dari -
keputusan Rapat Umum Anggota 15 Desember 2016 di Surabaya, serta

guna memenuhi ketentuan AD pasal 41, maka bersama ini Pengurus
mengundang Bapak/Ibu Anggota untuk menghadiri Rapat Umum ---

Anggota Luar Biasa (RUALB) yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari, tanggal : Jumat, 21 April 2017 -----

Waktu	: 09.00 sld 17.00 WIB (registrasi pukul ----- 08.00 - 09.00 WIB) -----
Tempat	: Hotel Grand Mercure Harmoni – Ballroom ----- Jl. Hayam Wuruk No.36-37 Jakarta -----
Agenda	: 1. Persetujuan dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAPI. ----- 2. Persetujuan atas penyesuaian masa kerja ----- Pengurus dan Pengawas IAPI periode 2013 – ---- 2017. ----- 3. Penyampaian dan pengesahan beberapa ----- peraturan tentang ketentuan pelaksanaan ----- kegiatan organisasi IAPI. -----

Berkenaan dengan agenda butir 2, hal ini disampaikan dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pemilihan pengurus dan pengawas untuk masa jabatan 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan AD dan ART hasil revisi 2017 ini, diusulkan masa kerja pengurus dan pengawas beserta anggota komite/dewan yang ada saat ini ----- diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sejak 5 Juni 2017 hingga 5 ----- September 2017. Usulan untuk memperpanjang masa kerja tersebut diinisiasi oleh Tim Kerja setelah melakukan kajian dan diskusi ----- mendalam, dengan semangat untuk menjaga kontinuitas pelayanan kepada anggota dan pemangku kepentingan pada tingkat yang optimal pada saat masa transisi.-----

Pemilihan pengurus dan pengawas berdasarkan ketentuan dalam AD dan ART baru direncanakan pada bulan Juli 2017. Setelah terpilih, pengurus baru dapat mempersiapkan anggota komite/dewan sebagai

perangkat kepengurusan sesuai ketentuan AD dan ART baru. Sehingga saat serah terima jabatan pada bulan September 2017 pengurus dan pengawas telah dilengkapi dengan anggota komite/dewan sebagai perangkat kepengurusan dan langsung dapat bekerja. -----

Rancangan perubahan AD dan ART yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan oleh RUALB sesuai yang dimaksud pada agenda butir 1 telah disampaikan kepada seluruh anggota sesuai surat ----- Nomor:0193/IV/Int-I-API/2017 tanggal 5 April 2017. Perlu Bapak/Ibu ---- ketahui bahwa penyampaian kembali materi rancangan perubahan AD dan ART ini merupakan satu rangkaian kelanjutan dari kegiatan proses perubahan AD dan ART yang telah disosialisasikan sebelumnya secara luas baik di Jakarta maupun daerah sejak Oktober sampai dengan ----- November 2016, dan disosialisasikan kembali setelah dilakukan ----- penyempurnaan oleh Tim Kerja AD/ART. -----

Berkenaan dengan undangan RUALB tersebut, kami mohon konfirmasi kehadiran Bapak/Ibu agar disampaikan dengan mengisi formulir ----- terlampir dan difax ke Sekretariat IAPI (021) 72795441 atau email ke --- info@iapi.or.id -----

Demikian undangan RUALB ini kami sampaikan. Atas perhatian dan --- kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. -----

Hormat kami, -----

Tarkosunarvo, MBA, CPA -----

Ketua -----

- Berdasarkan Daftar hadir, pada saat RUA jumlah anggota Perkumpulan – yang memiliki hak suara yang hadir adalah 99 (sembilan puluh sembilan) -- orang atau 8,07% (delapan koma nol tujuh persen) dari jumlah keseluruhan

anggota yang memiliki hak suara sebanyak 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) orang Anggota, sehingga berdasarkan pasal 15 ayat 1 ----- Anggaran Dasar Perkumpulan kuorum tidak terpenuhi sehingga Rapat ----- ditunda sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit dan RUA adalah sah ---- tanpa memperhitungkan jumlah anggota yang memiliki hak suara yang ----- hadir. -----

-Bahwa setelah RUA ditunda selama 30 (tiga puluh) menit kehadiran ----- anggota tetap 99 (sembilan puluh sembilan) orang, sesuai Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar, RUA dapat di langsunngkan tanpa memperhitungkan ----- kehadiran dan RUA berhak mengambil keputusan yang sah. -----

- Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -- telah diberi kuasa oleh RUA untuk menyatakan dalam akta Notaris ----- mengenai perubahan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan.-----

- Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini ----- hendak melaksanakan kuasa tersebut.-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: ----- 443/KMK.01/2011 Tentang Penetapan Akuntan Publik Indonesia Sebagai -- Asosiasi Profesi Akuntan Publik tanggal 27-12-2011 (dua puluh tujuh ----- Desember dua ribu sebelas) menetapkan Keputusan Menteri Menteri ----- Keuangan Nomor: 443/KMK.01/2011 Tentang Penetapan Institut Akuntan -- Publik Indonesia Sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik. -----

-Sehubungan dengan hal tersebut di atas penghadap bertindak dalam ----- kedudukannya tersebut menerangkan bahwa dalam RUA tersebut dengan ---- suara bulat telah memutuskan antara lain: -----

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) IAPI, dengan catatan Rapat Umum Anggota Luar Biasa --

memberikan mandat kepada Pengurus c.q. Tim Kerja Perubahan AD dan ART IAPI untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait perlu atau ----- tidaknya pengaturan "Fellow CPA" dalam rancangan perubahan AD dan --- ART. Dengan demikian selanjutnya AD dan ART IAPI Tahun 2017 ----- berbunyi sesuai dalam Lampiran I dan II. -----

- Bahwa untuk memenuhi keputusan Rapat, Pengurus bersama Kerja ----- Perubahan AD dan ART IAPI untuk melakukan kajian lebih mendalam ----- terkait perlu atau tidaknya pengaturan "Fellow CPA" yang dilakukan pada --- tanggal 08-05-2017 (delapan Mei dua ribu tujuh belas), hasil kajian yaitu ---- belum diperlukan pengaturan "Fellow CPA". -----

Selanjutnya penghadap Tuan TARKOSUNARYO, Sarjana Ekonomi bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menerangkan bahwa ----- sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan ----- sebagaimana ternyata dalam Lampiran I, maka Anggaran Dasar Perkumpulan untuak selanjutnya menjadi berbununyi sebagai berikut : -----

----- MUKADIMAH -----

Kegiatan perekonomian yang transparan, akuntabel, responsibel, efisien, dan bersih membutuhkan informasi keuangan yang berkualitas dan kredibel yakni apa adanya, lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku. -----

-Akuntan Publik sebagai suatu profesi memiliki karakteristik dan fungsi untuk mendukung tersedianya informasi keuangan tersebut. Karakteristik profesi Akuntan Publik meliputi karakteristik utama sebagai suatu profesi yakni sikap independen, mengutamakan perlindungan kepentingan publik, integritas, obyektifitas, berperilaku profesional, menjaga informasi yang diperoleh, bersikap cermat dan kehati-hatian profesional, dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan profesi Akuntan Publik.

Fungsi Akuntan Publik tersebut meliputi melayani publik dan melindungi kepentingan publik. -----

-Untuk itu diperlukan upaya oleh Akuntan Publik secara sendiri dan bersama-sama dan oleh berbagai pihak, agar profesi Akuntan Publik berada pada karakteristiknya sehingga dapat menjalankan fungsinya secara sehat di Indonesia. Upaya tersebut meliputi pengembangan, pembinaan, ----- perlindungan, dan advokasi Akuntan Publik. -----

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka upaya tersebut, kami, para perorangan yang memiliki izin praktik Akuntan Publik di Indonesia sebagai anggota utama Asosiasi, dengan ini mendirikan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang bernama Institut Akuntan Publik Indonesia disingkat IAPI sebagai wadah untuk membangun profesi Akuntan Publik yang sehat dan profesional di Indonesia, yang menetapkan kualifikasi Akuntan Publik dan Standar Profesional Akuntan Publik, memelihara dan mengembangkan kompetensi teknis profesi Akuntan Publik yang bertaraf internasional, menegakkan etika praktik dan disiplin profesi Akuntan Publik, serta sebagai wadah komunikasi antar anggota, sehingga profesi Akuntan Publik di Indonesia dibutuhkan sesuai dengan karakteristik dan fungsinya serta kehadirannya disambut dengan baik oleh publik karena hasil kerjanya sesuai dengan karakteristik dan fungsinya dinilai baik oleh publik. -----

Bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang merupakan kelanjutan dari Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP), didirikan pada tanggal 21-05-2007 (dua puluh satu Mei dua ribu tujuh) oleh 5 (lima) orang pendiri sebagaimana disebut pada akta notaris nomor 24 dan 23 yang diterbitkan oleh Notaris Fathiah Helmi SH, serta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan

Nomor AHU-16.AH.01.06 tanggal 20-02-2008 (dua puluh Februari dua ribu delapan), Berita Negara Republik Indonesia Nomor:91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 tanggal 12-11-2010 (dua belas November dua ribu sepuluh). Anggaran Dasar IAPI kemudian mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa tanggal ---- 18-03-2013 (delapan belas Maret dua ribu tiga belas) nomor 105 yang dibuat oleh saya, Notaris, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-124.AH.01.08 tanggal ---- 28-06-2013 (dua puluh delapan Juni dua ribu tiga belas). -----

Bahwa seiring dengan perkembangan praktik profesi Akuntan Publik dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik beserta peraturan pelaksanaannya, serta dengan adanya dinamika global profesi akuntansi maka dipandang perlu untuk kembali melakukan penyesuaian Anggaran Dasar IAPI guna merespon perkembangan dan dinamika dimaksud. -----

----- BAB I -----

----- KETENTUAN UMUM -----

----- Pasal 1-----

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan: -----

- (1) Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar yang ditetapkan oleh Institut ---
Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. -----
- (2) Anggaran Rumah Tangga merupakan uraian lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan harus sesuai, juga tidak boleh bertentangan dengan isi Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan. -----
- (3) Institut Akuntan Publik Indonesia yang selanjutnya disebut "Asosiasi" ----

adalah Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berbentuk badan hukum perkumpulan bernama Institut Akuntan Publik Indonesia yang didirikan berdasarkan akta Anggaran Dasar yang ditetapkan pada tanggal 21-05-2007 (dua puluh satu Mei dua ribu tujuh) berikut perubahan-perubahannya. -----

- (4) Anggota adalah perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai ----- anggota Asosiasi dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi. -----
- (5) Organ Asosiasi adalah Rapat Umum Anggota, Dewan Pengurus, dan --- Dewan Pengawas. -----
- (6) Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat "RUA" adalah organ – Asosiasi yang diselenggarakan setiap tahun satu kali yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. -----
- (7) Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang selanjutnya disingkat "RUALB" adalah organ Asosiasi yang diselenggarakan untuk kepentingan tertentu apabila dianggap perlu oleh Dewan Pengurus, dan/atau atas permintaan tertulis dari Dewan Pengawas atau Anggota yang memiliki hak untuk itu yang diatur dalam Anggaran Dasar ini, yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Asosiasi. -----
- (8) Dewan Pengurus adalah Organ Asosiasi yang bertanggung jawab atas kepengurusan untuk kepentingan dan tujuan Asosiasi, serta mewakili Asosiasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- (9) Dewan Pengawas adalah Organ Asosiasi yang bertugas melakukan

- pengawasan dan memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus Asosiasi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan. -----
- (10) Perangkat Kepengurusan adalah organ Dewan Pengurus yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus untuk ----- menjalankan tugas organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
- (11) Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut "Kode Etik"-- adalah perangkat aturan perilaku etika Anggota dalam memenuhi ----- tanggung jawab profesionalnya yang ditetapkan dan disahkan dari waktu ke waktu oleh Asosiasi berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
- (12) Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat "SPAP", ----- adalah standar yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan SPAP dan disahkan oleh Dewan Pengurus dari waktu ke waktu berdasarkan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. -----
- (13) Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk ---- memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. -----
- (14) Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat "KAP" adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. -----
- (15) *Certified Public Accountant of Indonesia* yang selanjutnya disingkat "CPA" adalah sebutan yang berhak disandang oleh seseorang yang telah

- memiliki kompetensi memadai yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat CPA yang diterbitkan oleh Asosiasi dari waktu ke waktu bagi orang tersebut yang telah memenuhi seluruh ketentuan disyaratkan dalam proses ujian profesi akuntan publik melalui Asosiasi. -----
- (16) Rekan Perikatan adalah Akuntan Publik yang memimpin, mengelola dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan perikatan pemberian jasa audit, asurans, atau jasa lain dalam suatu Kantor ---- Akuntan Publik serta menandatangani laporan jasa yang diterbitkan.-----
- (17) Hak Suara adalah hak Anggota Asosiasi untuk memilih, dipilih dan ----- membuat keputusan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. -----
- (18) Pakta Integritas adalah pernyataan Anggota Asosiasi untuk mematuhi --- seluruh ketentuan dalam keputusan RUA atau RUALB, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, SPAP dan/atau peraturan Asosiasi lainnya. -----
- (19) Pemilihan Raya adalah mekanisme pemungutan suara untuk memilih -- calon Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.-----
- (20) Referendum adalah mekanisme pemungutan suara untuk mengambil ---- keputusan terhadap perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. -----
- (21) Kolektif dan Kolegial adalah mekanisme pengambilan keputusan secara bersama-sama dan dilakukan secara setara tanpa ada pendapat yang bobotnya lebih tinggi dari yang lain. -----
- (22) Kartu Anggota adalah bukti identitas keanggotaan yang diterbitkan oleh Asosiasi bagi Anggota yang telah memenuhi kewajiban keuangan sesuai

ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB II** -----

----- **NAMA, TEMPAT KEDUDUKANDAN JANGKA WAKTU** -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Nama -----

----- Pasal 2 -----

- (1) Asosiasi ini merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang bernama Perhimpunan Perkumpulan INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (disingkat IAPI) dan dalam bahasa Inggris disebut *Institute of Indonesian Certified Public Accountants (IICPA)*. -----
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum Perkumpulan. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Tempat Kedudukan -----

----- Pasal 3 -----

Asosiasi berkedudukan di Jakarta dan dapat membuka perwakilan di wilayah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus. -----

----- Bagian Ketiga -----

----- Jangka Waktu -----

----- Pasal 4 -----

- (1) Asosiasi ini didirikan pada tanggal 21-05-2007 (dua puluh satu Mei dua ribu tujuh). -----
- (2) Asosiasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- **BAB III** -----

----- ASAS, LANDASAN, TUJUANDAN KEGIATAN -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Asas dan Landasan -----

----- Pasal 5 -----

Asosiasi berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- Bagian Kedua -----

----- Tujuan -----

----- Pasal 6 -----

Asosiasi bertujuan di bidang idiil dan sosial yaitu untuk: -----

- a. mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan -----
berkompetensi dengan standar internasional; -----
- b. mendorong pertumbuhan dan independensi profesi Akuntan Publik; -----
- c. mewujudkan lingkungan internal dan eksternal profesi yang sehat dan -----
konduif bagi profesi Akuntan Publik; -----
- d. menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik; -----
- e. melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik; dan -----
- f. mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia. -----

----- Bagian Ketiga -----

----- Kegiatan -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Untuk mencapai tujuannya, Asosiasi melakukan kegiatan: -----
 - a. melindungi kepentingan publik dalam penyelenggaraan jasa asuran; -----
 - b. meningkatkan harkat, martabat, serta independensi profesi Akuntan -
Publik; -----

- c. meningkatkan kapasitas Anggota; -----
- d. mengadakan kerjasama; -----
- e. memberikan masukan, saran dan pendapat kepada dan bekerja sama dengan institusi Pemerintah, swasta dan/atau pihak lain yang terkait dengan pengembangan standar dan/atau regulasi profesi Akuntan Publik; dan -----
- f. melakukan penguatan Asosiasi melalui penyusunan peraturan ----- organisasi dan penyelenggaraan tata kelola yang baik dan transparan.

- (2) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),-- Asosiasi juga melaksanakan kegiatan spesifik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----
- a. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik; -----
 - b. menetapkan SPAP; -----
 - c. menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan;---
 - d. melakukan reviu mutu terhadap Anggota. -----
- (3) Kegiatan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ----- (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB IV** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Anggota -----

----- Pasal 8 -----

- (1) Anggota terdiri atas: -----
- a. CPA Pemegang Izin Akuntan Publik; -----
 - b. CPA Selain Pemegang izin Akuntan Publik; -----
 - c. Anggota Muda; -----

- d. Anggota Pemula; -----
- e. Anggota Umum; dan -----
- f. Anggota Kehormatan. -----

(2) Ketentuan mengenai persyaratan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Hak dan Kewajiban Anggota -----

----- Pasal 9 -----

(1) Setiap Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik berkewajiban untuk melakukan kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan untuk menjaga kompetensi yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Asosiasi lainnya. -----

(2) Hak dan kewajiban lainnya yang berlaku bagi setiap Anggota diatur dalam bagian lain Anggaran Dasar ini dan/atau diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian Ketiga -----

----- Pakta Integritas -----

----- Pasal 10 -----

Setiap Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik, CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik, dan Anggota Umum sebagai Rekan non Akuntan Publik, diwajibkan menandatangani Pakta Integritas yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 11 -----

(1) Kartu anggota diterbitkan untuk setiap Anggota dan berlaku untuk satu tahun. -----

(2) Ketentuan mengenai kartu anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran ---
Rumah Tangga. -----

----- Pasal 12 -----

Anggota yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan peraturan yang berlaku di Asosiasi dikenakan sanksi keanggotaan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Asosiasi. -----

----- Bagian Keempat -----

----- Berakhirnya Keanggotaan -----

----- Pasal 13 -----

Berakhirnya status keanggotaan seseorang dalam Asosiasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB V** -----

----- **ORGAN ASOSIASI** -----

----- Pasal 14 -----

Organ Asosiasi terdiri atas: -----

a. RUA atau RUALB; -----

b. Dewan Pengurus; dan -----

c. Dewan Pengawas. -----

----- **BAB VI** -----

----- **RUA atau RUALB** -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Penyelenggaraan dan Wewenang -----

----- Pasal 15 -----

(1) RUA diselenggarakan setiap tahun satu kali paling lambat dalam bulan --
September. -----

- (2) RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang: -----
- a. menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan dari Dewan Pengurus yang berisi laporan kegiatan dan laporan keuangan tahunan, serta mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama satu tahun atau periode yang tercakup dalam pelaporan dan hal lain yang penting berkenaan dengan kegiatan Asosiasi; -----
 - b. melakukan pengesahan hasil perhitungan suara pemilihan dari seluruh wilayah Indonesia untuk penetapan dan/atau pengangkatan anggota Dewan Pengurus dan/atau anggota Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau Peraturan Asosiasi; -----
 - c. melakukan pengesahan hasil perhitungan suara referendum dari ----- seluruh wilayah Indonesia terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau Peraturan Asosiasi; -----
 - d. menyetujui dan mengesahkan pokok-pokok program kerja tahunan yang menjadi acuan Dewan Pengurus dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran; -----
 - e. menyetujui untuk membeli, menjual atau dengan cara lain ----- mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak, serta ----- mengagunkan harta kekayaan milik Asosiasi; -----
 - f. menyetujui dan menetapkan Akuntan Publik yang akan melakukan --- audit terhadap laporan keuangan Asosiasi untuk tahun buku/periode yang akan datang atau tahun buku yang belum diaudit, yang diusulkan oleh Dewan Pengawas; -----
 - g. menetapkan besaran uang pendaftarandan iuran tahunan Anggota; ---

dan -----

h. membahas hal lain yang dianggap perlu dan penting oleh Dewan
Pengurus yang diajukan dalam RUA sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Tempat, Undangan dan Waktu Penyelenggaraan -----

----- Pasal 16 -----

- (1) RUA diadakan di tempat kedudukan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Dewan Pengurus, sepanjang di dalam wilayah negara Republik Indonesia. -----
- (2) Undangan untuk mengadakan RUA disampaikan oleh Dewan Pengurus kepada Anggota melalui surat undangan, email, faksimili, surat tercatat atau melalui publikasi koran tingkat nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan RUA. -----
- (3) Agenda RUA dapat diusulkan oleh Anggota. -----
- (4) Usulan dari para Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus - dimasukkan dalam acara RUA apabila: -----
 - a. usulan agenda telah diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus oleh satu atau lebih Anggota yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik yang dibuktikan dengan tanda tangan dukungan dan salinan kartu anggota yang masih berlaku; dan -----
 - b. telah diterima oleh Dewan Pengurus melalui surat disertai alasannya sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUA diselenggarakan.

----- Bagian Ketiga -----

----- Pimpinan dan Berita Acara -----

----- Pasal 17 -----

- (1) RUA dipimpin oleh sekurang-kurangnya seorang ketua umum atau seorang ketua Dewan Pengurus sebagai pimpinan sidang pleno sementara.
- (2) Pimpinan sidang pleno sementara bertugas memimpin RUA guna pengesahan kuorum dan penetapan pimpinan sidang pleno tetap.
- (3) Pimpinan sidang pleno tetap memimpin dan mengelola RUA.
- (4) Pimpinan sidang pleno tetap dapat meminta kehadiran Notaris untuk membuat Berita Acara RUA.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak perlu ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno tetap.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bukti yang sah untuk semua Anggota dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUA.

----- Bagian Keempat -----

----- Hak Suara dan Kuorum -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Dalam RUA atau RUALB, Hak Suara bagi Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik diatur sebagai berikut:
 - a. Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik memiliki Hak Suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara untuk menetapkan dan mengesahkan hal-hal berikut ini:
 - i. penetapan dan pengesahan hasil Pemilihan Raya untuk memilih

- anggota Dewan Pengurus yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik; -----
- ii penetapan dan pengesahan hasil Pemilihan Raya untuk memilih Dewan Pengawas; -----
 - iii penetapan dan pengesahan hasil Referendum untuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga; dan -----
 - iv penetapan dan pengesahan hasil Referendum untuk persetujuan pembubaran Asosiasi. -----
- b. Anggota CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik memiliki Hak ----- Suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara untuk menetapkan dan mengesahkan anggota Dewan Pengurus yang ----- berasal dari CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik hasil ----- Pemilihan Raya. -----
- c. Setiap Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik memiliki Hak Suara yang sama dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan selain ----- permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. -----
- (2) Hak Suara untuk pengambilan keputusan dalam RUA atau RUALB atau Pemilihan Raya atau Referendum hanya dapat digunakan jika Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain Pemegang Izin ----- Akuntan Publik memiliki kartu anggota yang masih berlaku. -----
- (3) Anggota selain yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat hadir dalam RUA atau RUALB, dapat menyampaikan usulan, pendapat, atau tanggapan, namun tidak memiliki Hak Suara. -----

----- Pasal 19 -----

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUA sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah Anggota yang memiliki Hak Suara. -----
- (2) Apabila kuorum RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka RUA ditunda paling sedikit 30 (tiga puluh) menit. -----
- (3) Setelah RUA ditunda, ternyata kuorum RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai juga maka RUA ditunda paling sedikit 30 (tiga puluh) menit untuk yang kedua kali, dan RUA tersebut adalah sah dengan jumlah Anggota yang memiliki Hak Suara yang hadir. -----
- (4) Pemenuhan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ----- dilakukan melalui mekanisme penggunaan sarana komunikasi berupa *video call/conference call* dalam RUA atau RUALB. -----
- (5) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat ----- tertutup dan tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal lain ----- dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Sidang Pleno Tetap RUA ----- menentukan lain tanpa ada penolakan dari paling sedikit 1/2 (satu per dua) Anggota Asosiasi yang memiliki Hak Suara yang hadir dalam RUA.

----- Bagian Kelima -----

----- Pengambilan Keputusan -----

----- Pasal 20 -----

- (1) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak ----- tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara (*voting*).-----
- (3) Keputusan diambil dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan suara disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua)

jumlah Anggota yang memiliki Hak Suara yang hadir, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain. -----

----- Bagian Keenam -----

----- RUALB -----

----- Paragraf 1 -----

----- Penyelenggaraan -----

----- Pasal 21 -----

- (1) RUALB diselenggarakan dalam hal dianggap perlu oleh Dewan -----
Pengurus. -----
- (2) Dewan Pengawas berwenang untuk mengusulkan kepada Dewan -----
Pengurus untuk menyelenggarakan RUALB, usulan harus disertai -----
dengan agenda yang akan dibicarakan secara jelas. -----
- (3) Dewan Pengurus harus menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kecuali Dewan Pengurus menolak usulan tersebut dan
penolakan disetujui oleh rapat koordinasi Dewan Pengurus dan Dewan
Pengawas. -----
- (4) RUALB juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari Anggota
yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang mewakili
sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota sesuai
yang dimaksud dengan menyebutkan alasan permintaan dan hal-hal
yang hendak dibicarakan. -----
- (5) Dewan Pengurus harus menyelenggarakan RUALB sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (4). -----
- (6) Dalam RUALB dibicarakan agenda khusus yang berkaitan dengan -----
maksud diselenggarakannya RUALB. -----
- (7) Jika Dewan Pengurus tidak menyelenggarakan RUALB sebagaimana ----

dimaksud pada ayat (4) maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat permintaan, para Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang menandatangani permintaan dimaksud berhak menyelenggarakan RUALB. -----

----- Paragraf 2 -----

----- Ketentuan -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Semua ketentuan RUA berlaku untuk RUALB. -----
- (2) Dalam hal RUALB diselenggarakan oleh Anggota sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal 21 ayat (7), berlaku ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, kecuali mengenai hal berikut ini: -----
 - a. RUALB sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan ketentuan ini berlaku pada saat pengambilan keputusan, serta tidak dapat -----
digantikan dengan berlalunya waktu; -----
 - b. RUALB hanya membahas agenda yang menjadi alasan untuk -----
diselenggarakannya RUALB; dan -----
 - c. RUALB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh salah ----
seorang Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang meminta diadakannya RUALB tersebut sebagai pimpinan sidang pleno sementara untuk menetapkan pimpinan sidang pleno tetap RUALB. -----

----- **BAB VII** -----

----- **DEWAN PENGURUS** -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Susunan -----

----- Pasal 23 -----

- (1) Dewan Pengurus terpilih beranggotakan paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan berjumlah gasal. -----
- (2) Dewan Pengurus terdiri atas: -----
 - a. 1 (satu) orang Ketua Umum merangkap sebagai Anggota; -----
 - b. selebihnya Ketua-Ketua merangkap sebagai Anggota. -----
- (3) Anggota Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dengan komposisi termasuk perwakilan wilayah, serta berasal dari CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik. -----
- (4) Ketentuan mengenai keterwakilan anggota Dewan Pengurus yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan Asosiasi. -----
- (5) Ketua Umum Dewan Pengurus berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang terpilih dalam Pemilihan Raya dengan suara terbanyak. -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Dewan Pengurus bersifat kolektif dan kolegial. -----
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat ditetapkan untuk menjabat satu periode masa jabatan berikutnya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Dewan Pengurus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan RUA atau RUALB, dan semua peraturan -----

Asosiasi yang berlaku. -----

- (2) Dewan Pengurus menjalankan tugas, kewajiban, wewenang dan -----
tanggung jawab pengurusan dan pengelolaan Asosiasi secara kolektif
dan kolegial. -----
- (3) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab, Dewan -----
Pengurus berwenang untuk: -----
- a. menetapkan dan mengesahkan peraturan Asosiasi. -----
 - b. membentuk dan mengangkat orang yang menjabat dalam struktur ---
Perangkat Kepengurusan berdasarkan Anggaran Dasar dan -----
Anggaran Rumah Tangga; -----
 - c. menunjuk atau menetapkan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan
atau mewakili Asosiasi; -----
 - d. menetapkan calon anggota Komite Profesi Akuntan Publik yang -----
mewakili Asosiasi dan/atau Dewan SPAP; -----
 - e. membentuk manajemen eksekutif, mengangkat dan memberhentikan
pegawai; -----
 - f. menunjuk Direktur Eksekutif serta menetapkan tugas, wewenang dan
tanggung jawabnya; dan -----
 - g. melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas,
kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan
kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Asosiasi. -----

----- Pasal 26 -----

- (1) Dewan Pengurus bertanggung jawab secara kolektif dan kolegial, serta
melaporkan secara tertulis pertanggungjawaban pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan Asosiasi setiap tahun kepada Anggota melalui
RUA atau RUALB. -----

(2) Dewan Pengurus bertanggung jawab atas kepemimpinan tata kelola -----
(*good governance*) dan perumusan rencana strategis Asosiasi,
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dalam rangka pencapaian tujuan
Asosiasi. -----

----- Bagian Ketiga -----

----- Persyaratan, Pemilihan dan Penetapan -----

----- Pasal 27 -----

(1) Untuk dipilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengurus, Anggota
yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain
Pemegang Izin Akuntan Publik harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut: -----

- a. Warga Negara Indonesia; dan -----
- b. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Anggaran Rumah
Tangga. -----

(2) Anggota Dewan Pengurus ditetapkan dan disahkan dalam RUA atau ----
RUALB berdasarkan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Raya. -----

(3) Anggota Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih
oleh Anggota dalam Pemilihan Raya dengan ketentuan bahwa: -----

- a. anggota Dewan Pengurus yang merupakan CPA Pemegang Izin ----
Akuntan Publik dipilih oleh Anggota yang berasal dari CPA -----
Pemegang Izin Akuntan Publik; -----
- b. anggota Dewan Pengurus yang merupakan CPA Selain Pemegang
Izin Akuntan Publik dipilih oleh Anggota yang berasal dari CPA -----
Selain Pemegang Izin Akuntan Publik. -----

----- Bagian Keempat -----

----- Rapat dan Pengambilan Keputusan -----

----- Pasal 28 -----

- (1) Pengambilan keputusan Dewan Pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka ----- pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak (*voting*). -----
- (2) Setiap anggota Dewan Pengurus memiliki hak untuk berbicara dan hak suara untuk pengambilan keputusan yang sama. -----

----- Pasal 29 -----

Dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut ketentuan tentang Dewan Pengurus terkait dengan: -----

- a. kedudukan, pemilihan, kekosongan dalam masa jabatan; -----
- b. rapat dan kuorum; -----
- c. pelaksanaan tugas, kegiatan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab lain dalam rangka pengurusan dan pengelolaan Asosiasi untuk mencapai tujuan; -----
- d. pelaksanaan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab ----- pengurusan dan pengelolaan Asosiasi secara kolektif dan kolegal. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **DEWAN PENGAWAS** -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Susunan -----

----- Pasal 30 -----

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang dan ----- berjumlah gasal. -----
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1): -----
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari regulator, akademisi, atau pemangku kepentingan utama lainnya; dan -----

- b. selebihnya berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik. -----
- (3) Ketua Dewan Pengawas ditetapkan oleh rapat Dewan Pengawas
terpilih. -----
- (4) Ketua Dewan Pengawas harus berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan
Publik. -----
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dipilih dalam Pemilihan Raya. -----
- (6) Penetapan dan pengesahan anggota Dewan Pengawas sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam RUA atau RUALB. -----
- (7) Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagai anggota Dewan -----
Pengurus dan/atau Perangkat Kepengurusan. -----
- (8) Ketentuan tentang tata cara pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah -----
Tangga. -----
- (9) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengurus dan
Dewan Pengawas. -----
- (10) Ketentuan tentang tata cara pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah -----
Tangga. -----

----- Pasal 31 -----

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (5)
dipilih dalam Pemilihan Raya oleh Anggota yang berasal dari CPA Pemegang
Izin Akuntan Publik. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Wewenang dan Tanggung Jawab -----

-----Pasal 32-----

Dewan Pengawas berwenang untuk: -----

- a. mengawasi pelaksanaan keputusan RUA atau RUALB yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus; -----
- b. menangani keberatan yang diajukan Anggota terkait keputusan sanksi ----- yang ditetapkan oleh Komite Disiplin dan Investigasi. -----
- c. memberikan persetujuan terhadap usulan pembubaran Asosiasi yang ----- akan diajukan ke RUA atau RUALB; -----
- d. mengusulkan kepada Dewan Pengurus untuk menyelenggarakan RUALB dengan agenda yang akan dibahas; -----
- e. memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan Dewan Pengurus. ----

----- Pasal 33 -----

Dewan Pengawas melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya setiap tahun, kepada Anggota melalui RUA atau RUALB. -----

----- Bagian Ketiga -----

----- Persyaratan -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Untuk menjadi anggota Dewan Pengawas, Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
 - a. Warga Negara Indonesia; dan -----
 - b. persyaratan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Rumah -----
Tangga. -----
- (2) Persyaratan bagi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari regulator, akademisi, atau pemangku kepentingan utama lainnya diatur dalam -----

Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian Keempat -----

----- Rapat -----

----- Pasal 35 -----

Kuorum, hak suara, serta ketentuan lainnya terkait dengan rapat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 36 -----

Ketentuan mengenai kedudukan, pemilihan dan masa jabatan Dewan -----

Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB IX** -----

----- **RAPAT KOORDINASI** -----

----- Pasal 37 -----

- (1) Rapat koordinasi merupakan rapat gabungan yang dilakukan Dewan -----
Pengurus dengan Dewan Pengawas. -----
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan rapat koordinasi diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB X** -----

----- **PEMILIHAN RAYA DAN REFERENDUM** -----

----- Pasal 38 -----

----- Pemilihan Raya -----

- (1) Pemungutan suara melalui Pemilihan Raya diselenggarakan untuk: -----
 - a. memilih anggota Dewan Pengurus; dan-----
 - b. memilih anggota Dewan Pengawas. -----
- (2) Dewan Pengurus membentuk Komite Nominasi dan Pemilihan untuk -----
menyelenggarakan Pemilihan Raya. -----
- (3) Hak Suara dalam Pemilihan Raya berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

a. pemilihan anggota Dewan Pengurus berdasarkan ketentuan pada ----
Pasal 27 ayat (3); -----

b. pemilihan anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan pada
Pasal 31. -----

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Raya diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 39 -----

----- Referendum -----

(1) Pemungutan suara melalui Referendum diselenggarakan untuk -----
menentukan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dan/atau
Anggaran Rumah Tangga. -----

(2) Dewan Pengurus membentuk Komite Pelaksana Referendum untuk -----
menyelenggarakan Referendum. -----

(3) Hak Suara dalam Referendum terhadap persetujuan atas perubahan ----
Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga berdasarkan -----
ketentuan pada Pasal 48. -----

----- **BAB XI** -----

----- **PERANGKAT KEPENGURUSAN** -----

----- Pasal 40 -----

(1) Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Asosiasi,
Dewan Pengurus membentuk Perangkat Kepengurusan. -----

(2) Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas: -----

a. Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan; -----

b. Komite Keanggotaan dan Advokasi; -----

c. Dewan Sertifikasi; -----

- d. Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi; -----
 - e. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik; -----
 - f. Komite Etika Profesi; -----
 - g. Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi; -----
 - h. Dewan Reviu Mutu; -----
 - i. Komite Disiplin dan Investigasi; -----
 - j. Komite Perpajakan; -----
 - k. Komite Jasa Investigasi; dan -----
 - l. Komite *Small and Medium Practices*. -----
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Dewan Pengurus berwenang untuk -----
membentuk Perangkat Kepengurusan lainnya yang berbentuk: -----
- a. komite atau dewan selain yang dimaksud pada ayat (2); -----
 - b. forum; dan -----
 - c. koordinator wilayah. -----
- (4) Perangkat Kepengurusan bertanggung jawab dan melaporkan fungsi dan
kewenangannya kepada Dewan Pengurus. -----
- (5) Peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Kepengurusan
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan --
Asosiasi. -----

----- **BAB XII** -----

----- **PERANGKAT PRAKTIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK** -----

----- **Pasal 41** -----

- (1) Untuk dapat berperan sebagai Rekan Perikatan dalam memberikan jasa
asurans dan jasa lainnya kepada masyarakat, CPA harus memiliki
sertifikat praktik pengalaman bidang audit dan asurans yang diterbitkan

Asosiasi untuk mendapatkan izin Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- (2) CPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam ----- Kantor Akuntan Publik, serta mematuhi Kode Etik, SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (3) CPA dapat tergabung dalam Kantor Akuntan Publik atau entitas lain ----- sebagai staf profesional yang melakukan pekerjaan yang relevan dengan audit, asurans, akuntansi, keuangan, dan/atau bisnis. -----

----- Pasal 42 -----

- (1) Asosiasi menetapkan Kode Etik dan SPAP yang berkualitas untuk ----- mempertahankan kepercayaan publik dan menjadi standar bagi Anggota dalam menjalankan profesinya. -----
- (2) Kode Etik dan SPAP wajib dipatuhi oleh setiap Anggota. -----
- (3) SPAP hanya dapat digunakan dalam pemberian jasa audit, asurans dan jasa lain oleh, atau dibawah supervisi, penelaahan dan kendali, Anggota yang memiliki sertifikasi kompetensi sebagai CPA. -----
- (4) Ketentuan mengenai Kode Etik dan SPAP, serta pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah ----- Tangga dan/atau peraturan Asosiasi. -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Asosiasi menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik sesuai ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mendapatkan seseorang yang memenuhi kompetensi untuk menjalankan peran yang relevan dengan profesi Akuntan Publik. -----
- (2) Asosiasi menetapkan standar kompetensi yang berlaku dalam ----- pelaksanaan ujian profesi akuntan publik. -----

- (3) Asosiasi menerbitkan sertifikat CPA dan sertifikat lain yang relevan bagi seseorang sebagai pengakuan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan peran dalam profesi Akuntan Publik. -----
- (4) Asosiasi menerbitkan sertifikat praktik pengalaman kerja bidang audit dan asurans bagi CPA dalam rangka untuk mendapatkan izin Akuntan Publik. -----

----- Pasal 44 -----

- (1) Asosiasi menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ----- kegiatan pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan yang dilakukan CPA. -----
- (2) Asosiasi menyelenggarakan penanganan pengaduan terhadap Anggota yang melakukan praktik melayani masyarakat. -----

----- Pasal 45 -----

- (1) Asosiasi menyelenggarakan kegiatan review mutu bertujuan untuk ----- meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi Akuntan Publik dengan melaksanakan kegiatan *quality assurance* terhadap praktik pemberian jasa oleh CPA Pemegang Izin Akuntan Publik. -----
- (2) Kegiatan review mutu mencakup evaluasi dan analisis untuk mendapatkan keyakinan bahwa Anggota yang berpraktik melayani masyarakat dalam bidang jasa asurans dan jasa lainnya mematuhi Kode Etik dan SPAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Asosiasi yang berlaku. -----
- (3) Ketentuan dan mekanisme kegiatan review mutu diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB XIII -----

----- KEKAYAAN, PENDANAAN KEGIATAN ASOSIASI -----

----- DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Kekayaan dan Pendanaan Kegiatan Asosiasi -----

----- Pasal 46 -----

- (1) Kekayaan Asosiasi terdiri dari keuangan Asosiasi dan lain-lain harta -----
kekayaan baik yang berupa benda tidak bergerak maupun benda -----
bergerak yang diperoleh dengan sah oleh Asosiasi. -----
- (2) Pendanaan kegiatan Asosiasi berdasarkan prinsip transparan dan -----
proporsional. -----
- (3) Apabila Asosiasi dibubarkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, RUA -----
atau RUALB menentukan pihak yang menerima sisa kekayaan Asosiasi.

----- Bagian Kedua -----

----- Laporan Tahunan -----

----- Pasal 47 -----

- (1) Tahun buku Asosiasi dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup ---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Laporan tahunan memuat laporan pelaksanaan kegiatan Asosiasi dalam
pencapaian tujuan Asosiasi, termasuk laporan keuangan serta laporan
pelaksanaan tugas, kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab Dewan
Pengurus dan Dewan Pengawas. -----
- (3) Laporan keuangan Asosiasi disusun berdasarkan standar akuntansi -----
keuangan yang berlaku di Indonesia. -----
- (4) Laporan keuangan Asosiasi diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor -----
Akuntan Publik yang seluruh Akuntan Publiknya bukan merupakan ketua
umum atau ketua Dewan Pengurus dan/atau ketua atau anggota Dewan
Pengawas. -----

- (5) Ketentuan tentang Laporan Tahunan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB XIV** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN/ATAU** -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **Pasal 48** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga -----
disahkan dan ditetapkan dalam RUA atau RUALB berdasarkan usulan perubahan yang diajukan Dewan Pengurus. -----
- (2) Dewan Pengurus menyusun rancangan perubahan Anggaran Dasar -----
dan/atau Anggaran Rumah Tangga, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan Asosiasi dalam pencapaian tujuan. -----
- (3) Sebelum ditetapkan dan disahkan, Dewan Pengurus menyampaikan dan
melakukan sosialisasi rancangan perubahan kepada Anggota untuk
mendapatkan tanggapan. -----
- (4) Pemegang Hak Suara dalam kaitannya dengan perubahan Anggaran ----
Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga adalah CPA Pemegang Izin
Akuntan Publik. -----
- (5) CPA Pemegang Izin Akuntan Publik memberikan suaranya berupa setuju
atau menolak melalui Referendum. -----
- (6) Perolehan hasil suara berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disahkan dan ditetapkan dalam RUA atau
RUALB. -----
- (7) Perubahan Anggaran Dasar efektif berlaku jika disetujui oleh lebih dari
50% CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang memberikan suara dalam
Referendum yang hasil pemungutan suara tersebut kemudian ditetapkan

dan disahkan dalam RUA atau RUALB, serta disahkan oleh instansi pemerintah yang membidangi badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. -----

- (8) Perubahan Anggaran Rumah Tangga efektif berlaku jika disetujui oleh --- lebih dari 50% CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang memberikan suara dalam Referendum yang hasil pemungutan suara tersebut kemudian ditetapkan dan disahkan dalam RUA atau RUALB. -----
- (9) Ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar dan/atau ----- Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB XV** -----

----- **PEMBUBARAN ASOSIASI** -----

----- **Pasal 49** -----

- (1) Pembubaran Asosiasi hanya dapat diselenggarakan jika terdapat usulan dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik. -----
- (2) Keputusan untuk membubarkan Asosiasi hanya sah apabila disetujui ---- oleh masing-masing Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, serta ditetapkan berdasarkan RUA atau RUALB yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang sekurang-kurangnya mewakili 3/4 (tiga per empat) jumlah Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (3) Keputusan dalam RUA atau RUALB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) jumlah Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang hadir dalam RUA atau RUALB. -----

- (4) Dewan Pengurus menyampaikan keputusan pembubaran kepada -----
pemerintah untuk diumumkan sesuai peraturan perundang-undangan.

----- **BAB XVI** -----

----- **KETENTUAN LAIN-LAIN** -----

----- **Pasal 50** -----

Anggota Asosiasi, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas serta anggota -----
Perangkat Kepengurusan wajib tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran -----
Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi, dan peraturan lainnya, beserta -----
perubahannya dari waktu ke waktu dan pada semua keputusan yang diambil
secara sah dalam RUA atau RUALB. -----

----- **Pasal 51** -----

Tata cara pengisian kepengurusan Asosiasi untuk pertama kali sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB XVII** -----

----- **KETENTUAN PERALIHAN** -----

----- **Pasal 52** -----

Pada saat Anggaran Dasar ini disahkan, Pengurus dan Pengawas Asosiasi
serta komite dan dewan yang sudah ada tetap menjalankan tugas sampai
akhir masa jabatan atau ditentukan lain dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB XVIII** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 53** -----

- (1) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar Institut
Akuntan Publik Indonesia yang ditetapkan tanggal 18-03-2013 -----
(delapan belas Maret dua ribu tiga belas) dalam Rapat Umum Anggota
Luar Biasa Perhimpunan Institut Akuntan Publik Indonesia Tahun 2013

di Jakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. -----

- (2) Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi, dan ketentuan lainnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan --- Anggaran Dasar ini. -----
- (3) Pengurus menjalankan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung --- jawabnya sebagai Dewan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini.
- (4) Pengawas menjalankan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung --- jawabnya sebagai Dewan Pengawas berdasarkan Anggaran Dasar ini.

----- Pasal 54 -----

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa tanggal 21-04-2017 (dua puluh --- satu April dua ribu tujuh belas). -----

Selanjutnya penghadap dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi ----- kepada Saya, Notaris untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan ----- perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan tersebut, untuk keperluan ----- tersebut dengan ini menyatakan bahwa : -----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang ----- disampaikan oleh Notaris sehubungan dengan akta ini kepada ----- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah -- yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; -----
2. Permohonan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan -- apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku sesuai dengan segala permintaan informasi dan data oleh Notaris kepada para penghadap sehubungan dengan akta ini; -----

3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku bila informasi dan data yang ----- disampaikan sehubungan dengan akta ini tidak benar; -----
4. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan --- bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan --- demikian membebaskan Saya, Notaris dari segala tuntutan sebagai ----- akibat dari tidak benarnya informasi dan data yang disampaikan dalam --- akta ini. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya. -----
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ----- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal --- tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Tuan Hadi Surono, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kampung
Warung Tiwu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 16, Kelurahan Cipatat,-----
Kecamatan Cipatat; dan -----

- Tuan Honeng Marsidi, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19-11-1966 -----
(sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Buni Asih, Rukun Tetangga --
001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang ----
Utara; -----

keduanya pegawai saya, Notaris untuk sementara berada di Jakarta, sebagai -
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap ----
tersebut di atas, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan lima perubahan, yaitu tiga coretan dengan -----
penggantian dan dua coretan tanpa penggantian. -----

Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH